



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Jaminan Kesehatan adalah suatu cara penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang berdasarkan atas asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya dan nirlaba.
6. Badan Layanan Umum Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut BLU Jamkesda adalah Badan Penyelenggara yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Dokter Keluarga, dan Rumah Sakit .
8. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
9. Premi Jaminan Kesehatan yang untuk selanjutnya disebut Premi adalah iuran wajib untuk untuk mendapatkan paket pemeliharaan kesehatan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial.

Pasal 3

Jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 4

Jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

- a. Kegotong royongan;

- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Kepesertaan bersifat wajib;
- h. Dana Amanat ; dan
- i. Hasil pengelolaan dana jaminan kesehatan daerah digunakan seluruhnya untuk pengembangan program jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

BAB III

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam daerah dilaksanakan jaminan kesehatan.
- (2) Setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib menjadi peserta program jaminan kesehatan.
- (3) Prosedur dan mekanisme menjadi peserta program kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan pemerintah daerah dalam bentuk pemberian Paket Dasar dan Paket Tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai Paket Dasar dan Paket Tambahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 7

- (1) Peserta jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali yang tidak dijamin
- (2) Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang terdiri:
 - 1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) meliputi:
 - a) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.

- b) Laboratorium sederhana (darah, urine, dan feses rutin).
 - c) Tindakan medis kecil.
 - d) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal.
 - e) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui bayi dan balita.
 - f) Pemberian obat.
2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) pada Puskesmas perawatan meliputi pelayanan:
- a) Akomodasi Rawat Inap.
 - b) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
 - c) Laboratorium sederhana (darah, urine, dan feses rutin).
 - d) Tindakan medis kecil.
 - e) Pemberian obat.
 - f) Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).
3. Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non perawatan/bidan desa/polindes/di rumah.
4. Pelayanan gawat darurat (Emergency).
5. Pelayanan transport untuk rujukan emergency.
- b. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit:
1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) pada poliklinik spesialis RS pemerintah, meliputi pelayanan:
- a) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum.
 - b) Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiology dan elektromedik.
 - c) Tindakan medis kecil dan sedang.
 - d) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan.
 - e) Pemberian obat.
 - f) Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.
2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RS pemerintah, meliputi pelayanan:
- a) Akomodasi rawat inap pada kelas III.
 - b) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
 - c) Penunjang diagnostik: Laboratorium klinik, radiology dan elektromedik.
 - d) Tindakan medis.
 - e) Operasi sedang dan besar.
 - f) Pelayanan rehabilitasi medis.
 - g) Perawatan intensif.
 - h) Pemberian obat.
 - i) Pelayanan Darah.
 - j) Bahan dan alat kesehatan habis pakai.